

## **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN GENDER DALAM PEMBAHASAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PADA KOMPAS.COM DAN TEMPO.CO (Rentang Waktu 8 Januari - 24 April 2020)**

**Devi Jihadillah Wibisono**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
[devijhwibi@gmail.com](mailto:devijhwibi@gmail.com)

### **Abstract**

This article focuses on gender news in the discussion of the Omnibus Law Cipta Kerja published on Kompas.com and Tempo.co using framing analysis. These 2 online media were chosen because the development of information and communication technology has made online media more favorable than conventional media due to its ease of use. On the other hand, in every news report, the media is always influenced by ideology, power and the interests of media owners. The result of research using framing analysis that follows the concept of Zhong Dang Pan and Gerald M. Kosicki. The aspects examined are syntax, script, thematic and rhetorical aspects in analyzing the news. The results show that Kompas.com and tempo.co have similarities in that both fulfill 5W + 1H in their analysis. The difference is that Kompas.com news provides space for two parties, namely labor and also the government and the choice of words used is more subtle and moderate. Meanwhile, Tempo.co only gives space to workers to express their aspirations and the words used are more negative and more expressive. In general, the existing news contains the losses of women workers and their demands for regulations that are considered very unfriendly to women and perpetuate poverty and violence against women.

### **Abstrak**

Artikel ini fokus pada pemberitaan gender dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang dimuat di Kompas.com dan Tempo.co dengan menggunakan analisis framing. 2 media online ini dipilih karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan media online lebih disukai dibandingkan dengan media konvensional disebabkan karena kemudahan penggunaannya. Di sisi lain, dalam setiap pemberitaan, media selalu dipengaruhi oleh ideologi, kekuasaan dan kepentingan pemilik media. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan analisis framing yang mengikuti konsep Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki. Aspek yang dilihat adalah aspek sintaksis, Skrip, tematik dan retorik dalam menganalisa berita. Hasil penelusuran menunjukkan, bahwa Kompas.com dan tempo.co memiliki kesamaan yakni keduanya memenuhi 5W + 1H dalam analisisnya. Bedanya, pemberitaan Kompas.com memberikan ruang dua pihak, yakni buruh dan juga pemerintah serta pemilihan kata yang dipakai lebih halus dan moderat. Sedangkan pada Tempo.co hanya memberikan ruang pada buruh untuk menyampaikan aspirasinya dan kata yang dipakai lebih terksan negatif serta lebih ekspresif. Secara umum, pemberitaan yang ada berisikan kerugian buruh perempuan dan tuntutan mereka terhadap peraturan yang dianggap sangat tidak ramah terhadap perempuan serta melanggengkan kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan.

**Kata Kunci :** Media online, Framing, Omnibus Law, Perempuan.

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki begitu banyak peraturan. Peraturan-peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan Negara yang teratur. Adanya peraturan maka kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang apapun dapat berjalan dengan aman, nyaman dan tertib. termasuk dalam bidang ekonomi, Salah satu strategi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan investasi, termasuk membangun kembali regulasi perizinan berusaha.

Rekonstruksi dilakukan agar dapat menuntaskan permasalahan pada bidang investasi, seperti proses perizinan yang dinilai cukup panjang, regulasi yang tumpang tindih, bahkan pada kebijakan ditingkat pusat dan daerah hal tersebut tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peraturan yang ada di Indonesia mengalami obesitas atau yang dalam istilah hukum dikenal dengan *hyper regulation*. Sehingga, perlu adanya kelonggaran regulasi terkait perizinan usaha, syarat investasi, ketenagakerjaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembebasan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, realisasi proyek pemerintah, dan regulasi terkait dengan pengelolaan pemerintah dan sanksi pidana. Berbagai kendala yang ditentukan konstitusi. Jika proses deregulasi dilakukan seperti biasa atau dengan amandemen individu terhadap undang-undang yang ada, akan sulit untuk menyelesaikan proses deregulasi secara cepat dan tuntas.

Memasuki masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo, dalam rangka meningkatkan investasi dan perekonomian, pemerintahan Presiden Jokowi telah melakukan terobosan dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Sehingga pemerintah melakukan inisiasi untuk merumuskan Omnibus Law. Rencana penerapan omnibus law secara khusus memiliki tujuan dalam penyederhanaan aturan yang berkaitan dengan investasi di Indonesia yang rumit. Adapun tujuan penerapan omnibus law secara umum adalah sebagai berikut; (1) meniadakan adanya tumpang tindih aturan satu dengan yang lain, (2) melakukan efisiensi dan menyingkat dalam proses perubahan atau pencabutan peraturan, (3) menghilangkan unsur kepentingan tertentu yang terkandung di dalam peraturan. Omnibus law yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi merupakan produk hukum yang berbentuk undang-undang. Pada undang-undang tersebut mengatur berbagai hal dalam bermacam-macam bidang yang kemudian digabungkan, dan hasilnya menghapuskan pengaturan yang ada sebelumnya. Pernyataan Undang-undang Omnibus law ini

disampaikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 di Gedung DPR/MPR RI. Lima tahun ke depan, kedua undang-undang omnibus law ini akan dimasukkan dalam agenda prioritas ketiganya. Ia mengatakan segala bentuk regulasi pembatasan harus disederhanakan dan harus dikurangi.

Perlu diketahui bersama bahwasannya Omnibus Law Cipta lapangan kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, Undang-Undang ini dijelaskan dalam 15 bab 174 pasal yang memuat beberapa hal, seperti ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Fokus penelitian ini lebih pada UU Cipta lapangan Kerja. Dalam beberapa poin pada Omnibus law cipta kerja, tertera secara jelas bahwa Omnibus law merugikan kaum buruh apalagi kaum perempuan karena undang-undang ini jelas lebih berpihak pada investor dan juga kepentingan oligarki.

Permasalahan peraturan atau regulasi merupakan permasalahan yang kompleks, penekanan orientasi tidak bisa apabila hanya sekedar mengacu pada merampingkan regulasi. Terlebih pelaksanaannya dimaksudkan untuk melancarkan investasi tanpa mempertimbangkan kepentingan dan pendapat dari rakyat. Keterlibatan rakyat sangat penting menjadi variabel dalam proses penyusunannya. Mengingat kembali bahwasannya Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis. Yang seharusnya hukum sebagai instrument pengatur yang ditujukan kepada setiap warga, namun dalam pembentukannya tidak bisa mengabaikan partisipasi dan keterlibatan semua warga Negara baik laki - laki atau perempuan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jangan sampai konsep ini merugikan salah satu pihak.

Selain itu perempuan menjadi topik pembahasan yang menarik dalam hal ini, karena, banyaknya bentuk ketidakadilan dalam relasi kuasa atas laki-laki kepada perempuan sehingga menyebabkan ketidakadilan gender. Fenomena ketidakadilan yang dialami perempuan bisa terjadi di mana saja, baik di ruang publik, sosial maupun privat. Dalam berbagai pandangan masyarakat atau sebagian Ulama Fiqih berpendapat bahwa posisi perempuan berada setelah laki-laki dalam ranah publik dan domestic, sehingga menyebabkan adanya perbedaan pandangan terhadap perempuan dan laki-laki. Ironi yang terjadi saat ini adalah bentuk konkrit ketidakadilan gender, serta bentuk kesenjangan terhadap syariat sebagai tujuan pemahaman ulama dan umat dalam realita kehidupan. Kesenjangan gender seperti ini terjadi pada Omnibus law UU Cipta kerja seperti berita

yang dapat kita lihat diatas, bahwa perempuan tidak lagi mendapat keadilan. Keadilan yang di rasakan kaum perempuan pada kali ini tidak hanya dirasakan di sektor publik tetapi juga pada sektor domestik. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat wacana gender dalam UU Omnibus law ini karena banyak permasalahan dan ketidakadilan didalam UU yang baru disah-kan pada 5 oktober 2020 lalu ini apalagi terhadap masa depan kaum perempuan yang telah termaginalkan.

Mengacu pada permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat tema mengenai Omnibus law karena isu yang beredar terkait RUU Cipta kerja ini yaitu terkait kesejahteraan pekerja yang di tiadakan dan juga bentuk perizinan dalam membuka usaha yang dipermudah dalam perizinan amdal yang pasalnya dihapuskan dalam RUU.

### **Metode Penelitian**

Media massa sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Menurut Bungin, media massa didefinisikan sebagai sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi secara sinkron dan mudah diakses. Dalam arti, media massa adalah alat atau media untuk menyebarkan konten informasi, opini, komentar, hiburan, dan lain-lain. Menurut Cangara, media adalah alat atau media yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan suatu pesan kepada khalayak umum. Pengertian media massa adalah sarana yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat umum melalui sarana komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.

Seiring perkembangan zaman, saluran komunikasi ini dilakukan secara online dengan platform melalui website di internet. Banyak portal berita yang bermunculan dari waktuke waktu, diantaranya adalah Kompas.com dan Tempo.co. Kompas.com merupakan sebuah portal web yang memuat berita dan artikel online di Indonesia. Kompas.com adalah salah satu situs berita yang populer di Indonesia. Kompas.com merupakan yang terdepan dalam hal memberitakan beritaterbaru (*breaking news*) sejak tahun 1995, kompas.com ialah bagian dari Kompas Gramedia. Sedangkan Tempo.co merupakan sebuah portal web berita dan artikel daring yang didirikan oleh PT Tempo Inti Media, Tbk. Isi berita dibagi berdasarkan jenis-jenis berita, antara lain: nasional, metro, bisnis, olahraga, teknologi, gaya hidup, internasional, seni dan hiburan, selebritas, dan otomotif. Tempo.co didirikan pada tahun 1996 oleh Yusril Djalinus, Bambang Bujono, S. Prinka,

dan Saiful B. Ridwan dengan nama Tempo interaktif. Sebelumnya, PT Tempo Inti Media, Tbk. Pernah mencetak majalah mingguan Tempo yang pernah mengalami pemberedelan sebanyak dua kali pada masa Orde Baru.

Realitanya, muatan konten media massa memiliki framenya sendiri. Frame adalah sebuah bingkai, cara bercerita, gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa sehingga mrnghasilkan suatu konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek pada suatu wacana. Sehingga diperlukan analisis framing untuk menganalisa kontruksi realita yang dilakukan oleh media berita dalam memaparkan sebuah isu atau peristiwa, sehingga dapat diketahui cara dan teknik yang digunakan dalam paparan berita media massa. Menurut Erving Goffman secara sosiologis konsep frame analisis memelihara kelangsungan kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi dan menginterpretasi secara aktif pengalaman-pengalaman hidup kita untuk dapat memahaminya.

Artikel ini menggunakan analisis framing model Zhongdang Pandan Gerald Kosicki. untuk melihat pemberitaan di Kompas.com dan Tempo.co. untuk melihat pandangan dan ideologi dari kedua media tersebut dalam pemberitaan mengenai gender dalam omnibus law Menurut Pan dan Kosicki, wacana media adalah proses kesadaran sosial yang melibatkan tiga aktor, yaitu narasumber, jurnalis, dan publik untuk memahami budaya dan landasan kehidupan sosial.yang telah diatur, sedangkan framing yang digunakan oleh konstruktivis dalam mengkaji wacana media terfokus pada konseptualiasasi teks media dalam dimensi yang bersifat empiris dan operasional berupa struktur sintaksis (*syntactical structures*), struktur naskah atau skrip (*script structures*), struktur tematik (*thematic structures*), dan struktur retorik (*rethorik structures*). Dalam framing model Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki, unit pengamatan terhadap teks nya lebih komprehensif dan memadai, karena selain meliputi seluruh aspek yang terdapat dalam teks (kata, kalimat, parafrase, label, ungkapan), perangkat tersebut juga mempertimbangkan struktur teks dan hubungan antar kalimat atau paragraf secara keseluruhan. Berikut adalah tabel pendekatan analisis Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki :

**Tabel 1. Pendekatan Analisis Zhongdang Pan da Gerald M. Kosicki**

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
----------	-------------------	-------------------

<b>SINTAKSIS</b> (Cara wartawan menyusun fakta)	Skema Berita	Headline, Lead, Latar informasi, Kutipan, Sumber, Pertanyaan, Penutup.
<b>SKRIP</b> (Cara wartawan mengisahkan fakta)	Kelengkapan Berita	5W + 1H
<b>TEMATIK</b> (Cara wartawan menulis fakta)	Detail Koherensi Bentuk kalimat Kata Ganti	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat.
<b>RETORIS</b> (Cara wartawan menekankan fakta)	Leksikon Grafis Metafora	Kata,Idiom, Gambar/foto, Grafik.

(Sumber: Eriyanto. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. 2002)

### **Pemberitaan Kompas.com dan Tempo.co Terkait Gender Dalam Pemberitaan RUU Omnibus Law.**

Artikel ini menjadikan 8 artikel berita sebagai unit analisis framing yang akan dilakukan oleh peneliti dengan 4 berita dari masing-masing media mengenai pembahasan gender dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Berikut daftar berita yang ada pada Kompas.com dan Tempo.co pada pemberitaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja periode Januari sampai April 2020.

Tabel 1

Daftar berita Kompas.com yang dianalisis

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit
1	Aktivis sebut Omnibus Law tidak berpihak pada perempuan, ini sebabnya	19 Januari 2020, 20:47
2	FRI; Perlindungan Pekerja Perempuan Terdampak RUU Cipta Kerja	21 Februari 2020, 15:21

3	Tolak Omnibus Law, Buruh Perempuan Gelar Aksi Demo	6 Maret 2020, 17:20
4	Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Buruh Perempuan	21 April 2020, 17:42

Tabel 2

Daftar berita Tempo.co yang dianalisis

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit
1	RUU Omnibus Law Dinilai Ancam Pekerja Perempuan	19 Januari 2020, 17:22
2	Massa Serukan Tolak Omnibus Law di Aksi Hari Perempuan Sedunia	8 Maret 2020, 13:09
3	Hari Kartini, Buruh Perempuan Minta Omnibus Law Dihentikan	21 April 2020, 15:47
4	Alasan Komnas Perempuan Minta RUU Cipta Kerja Dibatalkan	24 April 2020, 15:04

Penulis memilih berita-berita tersebut Karena dalam rentang waktu Januari hingga April 2020 kedua media tersebut memberitakan berita mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam isu Gender dengan cukup intens dan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan bentuk konstruksi realitas yang dilakukan oleh media massa pada pemberitaan Gender dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Keempat berita dari masing-masing media tersebut yang dipilih adalah 1) Framing media online Kompas.com dan Tempo.co dalam membingkai berita mengenai pemberitaan gender dalam Omnibus Law. 2) Framing dengan Konstruktivisme media. 3) Subjektivitas media dan Omnibus Law dalam perspektif keadilan gender.

Berita-berita tersebut dipilih karena porsi beritanya yang cukup besar di kedua media selama periode Januari – April. Kontroversi yang terlihat karena adanya tidak keadilan

gender dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja sehingga banyak tanggapan dari berbagai pihak mengenai hal tersebut dan banyaknya media yang membingkai berita tersebut dengan setiap sudut pandang yang dimilikinya.

**Analisis Perbandingan Framing Media Online Kompas.com dan Tempo.co Dalam Membingkai Berita Mengenai Pemberitaan Gender dalam Pembahasan Omnibus Law.**

Pada kasus pemberitaan gender pada omnibus law ini sangat gencar diberitakan oleh banyak stasiun televisi, media cetak juga media online hampir pada semua media menjadikan pemberitaan tersebut sebagai headline dalam pemberitaannya. Misalnya situs online Kompas.com dan Tempo.co yang juga turut serta memberitakan hal tersebut dengan peneliti yang melihatnya dari perspektif gender. Dari kedua situs itu, dalam menyajikan beritanya terdapat perbedaan dari sisi penulisan teks berita mengenai pemberitaan ini.

Untuk mengetahui bagaimana kedua situs berita online ini membingkai suatu peristiwa, dalam hal ini ialah pemberitaan gender dalam omnibus law cipta kerja maka berikut ialah tabel hasil perbandingan dari kedua media yaitu Kompas.com dan Tempo.co :

**Tabel 2 Perbandingan *Content* Berita**

Frame	Kompas.com	Tempo.co
<b>Sintaksis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Kompas.com Berita yang ada pada kompas.com dalam setiap beritanya banyak mengutip pernyataan dari pihak yang terlibat yakni pendemo atau tokoh perempuan yang ada didalamnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedangkan pada Tempo.co lebih menyoroti fleksibilitas RUU Cipta kerja dalam bidang ekonominya.</li> <li>• Sedangkan Tempo.co lebih sedikit mengutip pernyataan dari satu pihak yang terlibat saja, mengutip bagian yang tidak menjelaskan permasalahan dan lebih banyak menampilkan opini dari wartawan saja.</li> </ul>

<p><b>Skrip</b></p>	<p>Dalam 4 berita yang ada disajikan diatas kompas mencatumkan struktur ini dengan menggunakan 5W + 1H dalam analisis framingnya dan sudah tertera secara lengkap tentang apa saja tuntutan yang dinilai merugikan buruh perempuan.</p>	<p>Sedangkan dalam Tempo.co juga serupa mencatumkan struktur skrip dengan unsur 5W+ 1H yang sudah tertera secara lengkap juga dengan membahas tentang tuntutan para buruh yang menilai bahwa omnibuslaw berpotensi mengancam kesejahteraan buruh perempuan dan juga kritik terhadap pemerintah akan hal itu.</p>
<p><b>Tematik</b></p>	<p>Kompas.com menuliskan realitas pada beritanya dengan cukup detail, kompas memberi ruang kepada pihak lain untuk menanggapi tuntutan yang ada pada beritanya dalam hal ini kompas.com menyajikan tanggapannya dari dua sisi yaitu buruh dan juga pemerintah dalam beritanya.</p>	<p>Sedangkan dengan Tempo.co tidak memberikan kesempatan kepada yang tergugat dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengutarakan tanggapannya dalam masalah ini. Sehingga pada berita yang ada pada tempo hanya ada satu pihak yang bersuara yakni penuntut atau para buruh.</p>
<p><b>Retoris</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemilihan kata yang dipakai dalam kompas.com terkesan lebih halus, luak dan moderat antara lain:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasionalis</li> <li>2. Kerugian buruh</li> <li>3. Mengeliminasi hak perempuan</li> <li>4. Diskriminasi</li> <li>5. Perlindungan perempuan</li> <li>6. upah</li> </ol> </li> <li>● Dalam berita Kompas.com ini wartawan menampilkan gambar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemilihan kata yang dipakai mengartikan Omnibus law RUU cipta kerja dalam tempo sendiri terkesan lebih negatif serta ekspresif jika dilihat dari pilihan kata yang dipilih antara lain:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aturan sapu jagad</li> <li>2. RUU Cilaka</li> <li>3. Ancaman</li> <li>4. Tidak ramah perempuan</li> <li>5. Patriarki</li> </ol> </li> </ul>

	<p>yang mendukung dengan isi berita, tapi sayangnya pada salah satu beritanya yakni pada berita 3 tampilan gambar yang digunakan kurang tepat karena waktu pengambilan foto tidak sesuai dengan tanggal berita tersebut diterbitkan dan dalam foto tersebut juga tidak sesuai dengan judul yang ada yakni bukan FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) melainkan GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat).</p>	<p>6. Keberpihakan Omnibus law pada pemilik modal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam semua berita yang diterbitkan oleh Tempo.co disini wartawan tidak sama sekali menggunakan gambar yang dapat mendukung dan sesuai isi berita tersebut.</li> </ul>
--	--	---

### **Analisis Framing dengan Konstruktivisme Media**

Dari perbandingan kedua portal berita diatas, bisa kita lihat melalui kacamata paradigma konstruktivisme media, bahwa setiap media memiliki tujuan tersendiri terhadap berita yang disajikan kepada masyarakat, melalui framing setiap media dapat membentuk suatu realitas tertentu. Meskipun pers memiliki kode etik jurnalistik tapi tetap saja setiap perusahaan media massa memiliki cara penulisannya masing-masing, cara pandang terhadap suatu hal berbeda-beda, dan tentunya cara berpikir yang berbeda. Ketika jurnalis menulis berita, perspektif dan ideologi yang digunakan sangat berpengaruh pada tulisan mereka, kemudian melalui proses framing dan menjadi berita yang siap disajikan. Seperti yang sudah tertera dalam paradigma konstruktivisme media massa yang ada pada teori konseptual diatas, Berger dan Luckman menjelaskan bahwa konstruksi sosial atau realitas terjadi secara stimulan melalui tiga tahapan yang biasa disebut sebagai segitiga dialektika, yaitu: a. Eksternalisasi Yaitu pengenalan dengan dunia luar atau realitas, maksudnya pada hal ini adalah mengenali bagaimana cara “Kompas.com dan Tempo.co” mengkonstruksi sebuah fakta yang ada sesuai dengan cara serta sudut pandang wartawan dan redaksi masing-masing dari media tersebut. b. Objektivasi Yaitu interaksi sosial dalam dunia intersubjektif atau antar individu. Yang dimaksud dalam hal ini yakni setelah melewati tahap eksternalisasi yang berarti sudah

mengenal bagaimana cara Kompas.com dan Tempo.co dalam mengelola berita yang mereka sajikan kepada khalayak luas lalu berita tersebut diterima oleh masyarakat dan masyarakat menerimanya serta setuju akan realitas hasil konstruksi tersebut. c. Internalisasi Yaitu seseorang yang setuju akan suatu realitas yang ada dan masuk dalam diri setiap orang sehingga dianggap sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud dalam hal ini yakni setelah berita tersebut melewati objektivitas yang berarti telah menerima semua realitas hasil dari konstruksi media tersebut dan masyarakat percaya akan hal itu lalu masuk dalam diri setiap orang sehingga dianggap sebagai suatu kebenaran. Eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi adalah dialektika simultan. Terdapat proses memunculkan apa yang ada di luar (eksternalisasi) agar tampak apa adanya, kemudian terdapat proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi), sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif. Realitas internal atau subjektif. Pemahaman objektif tentang realitas juga dikembangkan, dan individu dibentuk sebagai produk sosial melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi. Hal ini memungkinkan untuk mengatakan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang mereka bentuk atau mainkan.

### **Subjektifitas Media dan Omnibus Law Dalam Perspektif Keadilan Gender**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gender adalah hal yang krusial untuk dibahas, apalagi dalam media karena bisa dilihat dari fungsinya sendiri yaitu media sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, dengan jumlah yang banyak dan tempat tinggal yang jauh, itu artinya media memiliki akses dan kuasa yang besar dalam menyajikan setiap informasi yang akan disajikan kepada khalayak. Termasuk dalam ini adalah pemberitaan mengenai gender. perempuan selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Saat ini banyak berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Media disini mempunyai peran yang besar untuk membangun persepsi masyarakat akan keadilan gender dengan cara memframing berita menjadi lebih ramah gender karena dalam setiap pemberitaan, sebuah media memiliki frame tertentu. Untuk mengetahui bagaimana framing berita dari sebuah realitas atau peristiwa. Analisis bingkai atau metode analisis

framing adalah cara untuk mengamati bagaimana realitas dibingkai dan dipublikasikan oleh media.

Maka dari itulah media memiliki peran untuk menyingkirkan stigma patriarki yang ada dalam masyarakat dengan membangun eksternalisasi bahwa pernyataan laki-laki lebih kuat dan berhak ada diranah publik sedangkan wanita dinilai lemah dan hanya bisa dalam sektor domestik saja itu adalah hal yang salah. Bias gender juga dibahas dalam berita mengenai Omnibus law RUU cipta kerja yang sedang gencar dibahas oleh setiap portal berita termasuk diantaranya adalah Kompas.com dan Tempo.co. Penulis menggunakan 4 berita dari masing-masing pada portal berita tersebut. tampak sekilas berita tersebut sama karena sama-sama membahas mengenai tuntutan para buruh yang menginginkan diberhentikannya pembahasan omnibus law karena dianggap merugikan serta mengancam kesejahteraan buruh terutama buruh perempuan karna pada Omnibuslaw RUU Cipta kerja tidak ada satupun pasal yang menyebut tentang perempuan, apalagi membahas tentang hak-hak perempuan yang seharusnya didapatkan pekerja. Dalam pemberitaan Kompas.com isu gender dalam omnibus law ini dibahas dengan cukup detail, Kompas banyak mengutip pernyataan-pernyataan tentang persoalan yang dialami oleh para buruh perempuan karena adanya omnibus law cipta kerja ini.

Berita Kompas.com menyebutkan bahwa dalam RUU Omnibus Law Cipta kerja ini tidak ada satupun pasal yang menyebutkan kata perempuan. Kompas.com juga dinilai lebih moderat dan ini terlihat dari gaya bahasa pemberitaannya yang terkesan lunak atau halus. Selanjutnya dalam pemberitaan yang ada pada Tempo.co terlihat lebih ekspresif dengan pilihan atau yang dipilih dengan menjelaskan bahwa omnibus law sangat tidak ramah terhadap perempuan bahkan merugikan dan mengancam kesejahteraan hidup buruh karena Omnibus law dianggap telah melemahkan sistem pengupahan pada buruh terutama buruh perempuan, dengan tidak mengaji karyawan yang cuti haid, melahirkan, menyusui dan juga keguguran. Hal ini sebagai bukti diskriminasi pada gender masih benar adanya, maka dari itu pemerintah harusnya dapat lebih memerhatikan lagi hak-hak setiap warga negaranya, terutama pekerja perempuan. Perempuan berhak memperoleh haknya secara penuh tanpa diskriminasi atas dasar apapun hal tersebut dilakukan untuk mencapai keadilan gender yang sesungguhnya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, telah dipaparkan terkait model analisis framing menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menganalisis teks berita online dalam mengemas pemberitaan gender dalam omnibus law, penulis menarik kesimpulan bahwa;

**Sintaksis**, Kompas.com menjelaskan tentang isi kerugian yang terjadi pada buruh perempuan, dalam hal ini Kompas.com lebih menunjukkan sisi gendernya, Berita yang ada pada Kompas.com dalam setiap beritanya banyak mengutip pernyataan dari pihak yang terlibat yakni pendemo atau tokoh perempuan yang ada didalamnya. Sedangkan pada Tempo.co lebih menyoroti fleksibilitas RUU Cipta kerja dalam bidang ekonominya, dan lebih sedikit mengutip pernyataan dari satu pihak yang terlibat saja, mengutip bagian yang tidak menjelaskan permasalahan dan lebih banyak menampilkan opini dari wartawan saja.

**Skrip**, Kompas.com dalam 4 berita yang ada disajikan di atas Kompas.com mencantumkan struktur ini dengan menggunakan 5W + 1H dalam analisis framingnya dan sudah tertera secara lengkap tentang apa saja tuntutan yang dinilai merugikan buruh perempuan. Sedangkan Tempo.co juga serupa mencantumkan struktur skrip dengan unsur 5W+ 1H yang sudah tertera secara lengkap juga dengan membahas tentang tuntutan para buruh yang menilai bahwa omnibuslaw berpotensi mengancam kesejahteraan buruh perempuan dan juga kritik terhadap pemerintah akan hal itu.

**Tematik**, Kompas.com menuliskan realitas pada beritanya dengan cukup detail, Kompas memberi ruang kepada pihak lain untuk menanggapi tuntutan yang ada pada beritanya dalam hal ini Kompas.com menyajikan tanggapannya dari dua sisi yaitu buruh dan juga pemerintah dalam beritanya. Sedangkan Tempo.co tidak memberikan kesempatan kepada yang tergugat dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengutarakan tanggapannya dalam masalah ini. Sehingga pada berita yang ada pada Tempo hanya ada satu pihak yang bersuara yakni penuntut atau para buruh.

**Retoris**, Kompas.com pemilihan kata yang dipakai dalam Kompas.com terkesan lebih halus, lunak dan moderat antara lain; Nasionalis, Kerugian buruh, Mengeliminasi hak perempuan, Diskriminasi, Perlindungan perempuan, upah. Dalam berita Kompas.com ini wartawan menampilkan gambar yang mendukung dengan isi berita, tapi sayangnya pada salah satu beritanya yakni pada berita 3 tampilan gambar yang digunakan kurang tepat karena waktu pengambilan foto tidak sesuai dengan tanggal berita tersebut

diterbitkan dan dalam foto tersebut juga tidak sesuai dengan judul yang ada yakni bukan FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) melainkan GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat). Sedangkan pada Tempo.co pemilihan kata yang dipakai mengartikan Omnibus law RUU cipta kerja dalam tempo sendiri terkesan lebih negatif serta ekspresif jika dilihat dari pilihan kata yang dipilih antara lain; Aturan sapu jagad, RUU Cilaka, Ancaman, Tidak ramah perempuan, Patriarki, Keberpihakan Omnibus law pada pemilik modal. Dalam semua berita yang diterbitkan oleh Tempo.co disini wartawan tidak sama sekali menggunakan gambar yang dapat mendukung serta sesuai isi berita.

### Daftar Pustaka

Ahmad Redi. 2020. *Omnibus Law : Metode Sakti Mengatasi Kebuntutan Praktik Berhukum*. Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan

Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia : Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta: PSHK, 2019), h. 54

Eriyanto. 2002. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Group

Fakih Mansoer. 2008. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: pustaka pelajar

<https://dokumen.tips/documents/analisis-framing-media-massa-konstruksi-berita-politik-jika-di-kemudian.html?page=1>

<https://dokumen.tips/documents/analisis-framing-media-massa-konstruksi-berita-politik-jika-di-kemudian.html?page=1>

<https://inside.kompas.com/about-us>,

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/apa-itu-omnibus-law>

<https://nasional.tempo.co/read/1297026/ruu-omnibus-law-dinilai-ancam-pekerja-perempuan>

<https://www.tempo.co/about>

Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Yogyakarta, Penerbit Erlangga

Inung Cahya S, *Menulis Berita di Media Massa*, (DI Yogyakarta, PT. Citra Aji Pratama, 2018), h. 27.

- Jaya Suprana. 2004. *Kelirumologi Genderisme*. Jakarta:PT Gramedia
- Karman. 2015. *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Konstruksi Realita Peter L.Berger)*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol 5 No.3 . Jakarta
- Mansour Fakhri. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Media massa : Dedi Kusuma Habibie, "Dwi Fungsi Media Massa", Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 7 No. 2 (Desember, 2019) Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, h. 79.V
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Narasudin Umar. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Sobur, Alex. 2002. *Analisa Teks Media: Suatu Pengantar untuk Nalisa Wacana, Analisa Semiotika dan Analisa Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law", Jurnal Rechtsvinding, Vol 9 Nomor 1, April 2020, h. 42-43
- [www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org),